

PENETAPAN ORIENT SEBAGAI CALON BUPATI SABU RAIJUA UU NO 8 TAHUN 2015

Relliano Yopaca Fajrul Falaakh
(Email: Rellianoyopaca@gmail.com)

Tri Sulistyowati
(Email: Tri.s@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Sistem penyelenggaraan pilkada yang di atur secara jelas di dalam Undang-Undang di mulai dari tahap pendaftaran sampai ke tahap pelantikan tentunya tidak menjadi jaminan jalannya demokrasi di dalam penyelenggaraan pilkada tidak memiliki problematika dan dinamika serta konflik. Maka permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah syarat dan prosedur penetapan calon bupati menurut UU No. 1 Tahun 2015, dan bagaimana status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore menurut UU. No. 12 Tahun 2006 serta apa akibat hukum dari status kewarganegaraannya terhadap penatapan sebagai calon bupati. Untuk memecahkan masalah ini adalah dilakukan penelitian dengan yuridis normatif data sekunder. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan syarat yang paling utama untuk mencalonkan diri yaitu berwarga negara Indonesia serta harus memenuhi persyaratan lain dan prosedur sesuai dengan peraturan, status kewarganegaraan Orient yang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan telah hilang secara otomatis dan untuk ditetapkan sebagai calon bupati batal demi hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan diharapkan dalam Pilkada harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan-persyaratan baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 2015.

Kata Kunci: Hukum Kewarganegaraan dan imigrasi, Penetapan Kepala Daerah.

I. Latar Belakang

Adanya pilkada pertama Di Indonesia dilakukan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005 Pada gugatan, Rudi memintai hakim mengugurkan penetapan Bupati (Sarai) terpilih dan memerintahkan termohon (KPU) Sarai mencabut penetapan tersebut, serta menuntut agar dilakukan pilkada ulang. Pasalnya Bawaslu (Sarai) menerima surat elektronik

dari Kedubes Amerika mengenai status kewarganegaraan Orient di 1 februari 2020.

Untuk SK Kehilangan warganegaraan, Yasonna menerangkan perwakilan kedutaan besar atau konsulat jenderal menyampaikan pada Kemenkumham bahwa ada WNI yang menjadi warga negara asing di negara tersebut. "Kita proses pencabutan kewarganegaraannya".¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pokok masalah yang akan dikaji "Tinjauan Yuridis Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Penetapan Orient jadi Calon Bupati NTB Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." Bagaimana status kewarganegaraan "Orient Patriot Riwu Kore" menurut Undang-Undang 12 tahun 2006 serta apakah akibat hukum dari kewarga negaraan Orient terhadap peneta pan nya jadi bupati Nusa Tenggara Timur

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: penelitian terhadap asas-asas kewarganegaraan dan asas-asas pemilu, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan dan gejala yang diteliti, dimana dalam hal ini penulis memberi gambaran secara detail dan sistematis mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore terhadap penetapan sebagai calon bupati Di Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur dengan menganalisis menggunakan 2 (dua) Undang-Undang karena menyangkut kewarganegaraan dan bersangkutan dengan kepala daerah, yaitu menggunakan "Undang-Undang No 12 Tahun 2006" mengenai

¹<https://nasional.tempo.co/read/1431051/5-fakta-mengenai-polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-orient-riwu-kore/full&view=ok>

kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan cara menggunakan bahan-bahan atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif². Dalam suatu penelitian ini sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang harus diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penarikan Kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif, yakni metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum tentang pengisian jabatan kepala daerah, dan aspek khusus ternyata calon bupati tersebut berstatus kewarganegaraan asing.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam hal pemilihan kepala daerah (PILKADA) terdapat proses-proses yang harus dijalani oleh setiap pasangan calon. Dalam proses tersebut, sebelum ditetapkannya sebagai calon baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Dengan telah adanya persyaratan-persyaratan tersebut apabila calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah tidak memenuhi syarat maupun tidak menjalankan tahapan-tahapan yang sudah diatur tersebut maka calon tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah tersebut. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) juga membatalkan Keputusan KPU di Sabu Raijua.

Sebelumnya, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Di Sabu Raijua. Jadi, syarat untuk

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 50.

ditetapkan sebagai calon Bupati menjadi cacat hukum.³ Berdasarkan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief, bahwa sebenarnya Orient tercatat dalam sistem penduduk sebagai (Warga Negara Indonesia) tahun 1997. Orient mempunyai Nomor Induk Kependudukan DKI dengan nomor 0951030710640454 status dalabase.

Dalam pemilihan kepala daerah tersebut terdapat permasalahan yang mana calbupati terpilih bernama Orient memiliki 2 (dua) kewarganegaraan sekaligus yakni, kewarganegaraan Amerika Serikat dan kewarganegaraan Indonesia. Yang mana dalam peraturan kewarganegaraan di Indonesia, tidak dibenarkan adanya 2 (dua) kewarganegaraan atau dwi kewarganegaraan. Sehingga apabila terjadi hal demikian kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki oleh Orient patriot Riwu Kore tersebut menjadi hilang serta secara otomatis seharusnya Orient tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) di Kab. Sabu Raijua NTB.

Akan tetapi dalam kasus pemilihan bupati di Kabupten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur Orient Patriot Riwu Kore ini, dalam (PILKADA) tersebut dimenangkan oleh Orient. Permasalahan warga negara Oreint tersebut muncul usai beliau memenangkan (PILKADA) tersebut sebagai Bupati. Lebih tepatnya setelah sebelum pelaksanaan pelantikan Bupati pihak Bawaslu memeriksa kewarganegaraan Oreint Patriot Riwu Kore di Kedutaan Besar Amerika yang mana dikatakan oleh Kedutaan Besar Amerika bahwa Oreint Patriot Riwu Kore masih menjadi warga negara Amerika.

IV. Pembahasan

A. Syarat dan Prosedur Penetapan Calon Bupati Menurut Undang-Undang.

Persyaratan dan prosedur penetapan Gubernur secara tegas dan jelas telah diatur dalam UU Nomor 1/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh

³ <https://www.mkri.id/> diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

setiap pasangan calon baik itu calon Gubernur. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut berdasarkan Pasal 7.

Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif calon Bupati dinyatakan lengkap selanjutnya akan masuk tahap penetapan calon Bupati yang mana dalam peraturan tersebut KPU Kabupaten/Kota. Penetapan Calon Bupati serta akan dilakukan pengundian nomor urut calon bupati oleh KPU yang bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Kabupaten dalam pengadaan surat suara serta disaksikan oleh partai politik, gabungan partai politik serta calon perseorangan.

B. Status Kewarganegaraan Orient

Berhubungan dengan kasus Orient Patriot Riwu Kore mengenai kewarganegarannya sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2/2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore menjadi suatu permasalahan dikarenakan kewarganegaraan Orient dipertanyakan saat setelah dimenangkannya (PILKADA) oleh Orient Patriot Riwu Kore untuk menjadi Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Diketahui Orient Patriot Riwu Kore mempunyai paspor Amerika Serikat, sedangkan Orient juga tercatat sebagai warga negara Indonesia yang artinya Orient memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, yang mana dalam hal ini Orient dimiliki kewarganegaraan Amerika nya pada saat untuk pemenuhan persyaratan administrasi pekerjaannya di Amerika Serikat serta kemudian Orient telah menikah pada tahun 2000 maka berlandaskan pernikahan tersebut Orient Patriot Riwu Kore memperoleh Green Card. Mengenai kepemilikan 2 (dua) paspor ini telah dibuktikan setelah pihak Bawaslu memeriksa kewarganegaraan Oreint Patriot Riwu Kore pada Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa Orient masih terdaftar sebagai warga negara Amerika Serikat. Sedangkan permasalahan kewarganegaraan ini pun telah dipastikan oleh Direktur

Jendral pendudukan dan Pencatat Sipil Kementrian (Kemendagri), bahwa apabila Oreint tersebut sebagai warga negara Amerika Serikat.

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dengan permasalahan kasus kewarganegaraan Orient yang memiliki kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Amerika dan Kewarganegaraan Indonesia, Orient Patriot Riwu Kore kembali kewarganegaraan Indonesia nya melepas kewarganegaraan Amerika Serikatnya tersebut. Dalam hal memperoleh warga negaraan Indonesia nya kembali, dengan Pasal 43 PP No.2 Tahun 2007 Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, bahwa berdasarkan isi Pasal tersebut Orient Patriot Riwu Kore dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia nya dengan mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan dengan memenuhi persyaratan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka dalam hal ini Orient dapat menjadi Warga Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat tersebut salah-satunya adalah pada saat pengajuan permohonan telah bertempat tinggal di negara republik Indonesia paling singkat 5 sampai 10 tahun berturut-turut. Berkaitan dengan pengajuan permohonan pewarganegaraan tersebut apabila permohonan tersebut telah diajukan dan telah dikabulkan oleh Presiden serta jika telah dikabulkan permohonan tersebut barulah dapat dilaksanakan pengucapan sumpah dan menyatakan janji setia.

C. Akibat Hukum Dari warganegaraan Oreint Terhadap Penetapan Nya Sebagai Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur

Berkaitan dengan kasus kewarganegaraan Oreint Patriot Riwu Kore terhadap penetapannya sebagai Bupati, Orient telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dikarenakan telah memiliki Paspor negara lain tanpa melepas kewarganegaraan Indonesia nya. Tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, selain diatur juga mengenai

kehilangan kewarganegaraan tersebut, berdasarkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah tersebut Orient Patriot Riwu Kore dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganeraan sesuai dengan peraturan dengan melepas kewarganegaraan Amerika nya. Sedangkan berkaitan dengan penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati.

Dengan berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore ini maka munculah akibat hukum terhadap penetapannya sebagai Bupati termasuk juga penetapan pasangannya sebagai Wakil Bupati Sabu Raijua. Akibat hukum dari permasalahan ini ialah yang bersangkutan pasangan calon Orietn Patriot Riwu Kore yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebagai Bupati di Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur dibatalkan serta didiskualifikasi dalam Pilkada tersebut, dikarenakan Orient Patriot Riwu Kore telah melanggar persyaratan dalam pencalonan dengan terbukti memiliki 2 (dua) kewarganegaraan yang dibuktikan dengan kepemilikan paspor negara lain. Yang mana dalam permasalahan ini juga telah sampai di persidangan Mahkamah Konstitusi dan diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang.

IV . Penutup

A. Kesimpulan

Permasalahan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore memiliki 2 (dua) kewarganegaraan dibuktikan dan telah dibenarkan dengan adanya kepemilikan paspor negara lain yaitu Amerika Serikat atas namanya sendiri dan dibuat tanpa melepas kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 12 / 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan jika telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Maka Orient Patriot Riwu Kore dalam hal ini telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia nya.

Permasalahan status 2 (dua) kewarganegaraan yang dimiliki Orient menjadi Bupati di Rajjua terdapat peraturan perundang-Undangan saling berkaitan ialah UU Nomor 1 / 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo UU Nomor 12 / 2006 dan berkaitan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan dengan peraturan tersebut maka Orient tidak lagi menjadi warga Indonesia (WNI) maka penetapan Orient sebagai calon Bupati ini batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan dengan permasalahan kasus menegani kepemilikan kewarganegaraan Orient, diharapkan dalam melaksanakan (PILKADA) harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan-persyaratan baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang telah diatur dalam UU Nomor 1/2015 serta para pihak penyelenggara PILKADA seperti KPU harus teliti dalam memeriksa semua syarat atau prosedur-prosedur yang di jalankan oleh calon Bupati sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penetapan calon.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1982.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015.

Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 2011.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja grafindo persada 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

ON-LINE DARI INTERNET

<https://core.ac.uk/download/pdf/77626873.pdf> diakses tanggal 12 Juni 2021.

<https://nasional.kompas.com/2021/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih> diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

<https://nasional.tempo.co/1431051/5-fakta-mengenai-polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-orient-riwu-kore/full&view=ok>

<https://news.detik.com/berita/d-5359862/profil-orient-p-riwu-kore-bupati-terpilih-sabu-raijua-berstatus-wn-as> diakses pada tanggal 27 juNI 2021

